

**PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DI JERMAN
DAN DI INDONESIA**

***LIMITATION OF LEGAL REMEDIES FOR REVIEW IN GERMANY AND
IN INDONESIA***

¹Dharma Setiawan Negara, ²Erwin Susilo dan ³Khairul Umam Syamsuyar

**¹Universitas Sunan Giri Surabaya, ²Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ³Pengadilan
Negeri Stabat**

Korespondensi Penulis : dharmajournal1@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Negara, Dharma Setiawan, Erwin Susilo dan Khairul Umam Syamsuyar. *Pembatasan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali di Jerman dan di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex
Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang memungkinkan dibukanya kembali perkara pidana meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap (*res judicata*). Mekanisme ini bertujuan untuk mengoreksi kesalahan peradilan yang dapat terjadi akibat *novum*, kekhilafan hakim, atau pertentangan putusan. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, yang menimbulkan perdebatan mengenai keterbatasan akses terhadap keadilan. Studi ini menyoroti relevansi dan implikasi dari batasan tersebut serta membandingkan dengan sistem hukum di negara lain, seperti Jerman, yang menerapkan mekanisme *Wiederaufnahme des Verfahrens* dalam *Strafprozessordnung* (StPO). Melalui analisis perbandingan, ditemukan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki ketidakjelasan normatif dalam menentukan batasan kekhilafan hakim dan kategori *novum* yang dapat dijadikan dasar PK. Studi ini mengusulkan reformulasi konsep PK yang lebih inklusif, dengan memperluas subjek yang berhak mengajukan PK tidak hanya terbatas pada terpidana atau ahli warisnya, tetapi juga pihak lain yang memiliki kepentingan hukum. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih ketat terkait batasan kekhilafan hakim dan validitas *novum*, sebagaimana diterapkan dalam Pasal 359 StPO Jerman.

Kata Kunci: Kekhilafan Hakim, *Novum*, Peninjauan Kembali, *Res Judicata*, *Strafprozessordnung*

ABSTRACT

Judicial review (PK) is an extraordinary legal effort that allows criminal cases to be reopened even though they already have permanent legal force (res judicata). This mechanism aims to correct judicial errors that can occur due to novum, judge's error, or conflicting decisions. However, in the Indonesian legal system,

PK can only be submitted by the convict or his heirs, which has given rise to debate regarding limited access to justice. This study highlights the relevance and implications of these limitations and compares them with legal systems in other countries, such as Germany, which implements the Wiederaufnahme des Verfahrens mechanism in the Strafprozessordnung (StPO). Through comparative analysis, it was found that the Indonesian legal system still has normative ambiguity in determining the limits of judge error and the category of novum that can be used as the basis for a PK. This study proposes a reformulation of the PK concept that is more inclusive, by expanding the subjects who have the right to apply for a PK not only limited to the convict or his heirs, but also other parties who have legal interests. In addition, stricter regulations are needed regarding the limits of judge error and the validity of the novum, as implemented in Article 359 of the German StPO.

Keywords: *Judge's Error, Judicial Review, Novum, Res Judicata, Strafprozessordnung*

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 12 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan “upaya hukum sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penelitian ini secara khusus hanya mengkaji Peninjauan Kembali (PK). Dalam KUHAP, PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua dengan judul “Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.”

PK disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Hal ini mencerminkan bahwa meskipun putusan telah BHT, peluang terjadinya kekeliruan hakim dalam memutuskan tetap ada, sehingga diperlukan mekanisme mengoreksinya. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana juga didasarkan pada keyakinan bahwa Konstitusi memberikan perlindungan luar biasa untuk mencegah penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah. Hakim Sandra Day O’Connor dalam *Herrera v. Collins* (1993) menegaskan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap persidangan pidana karena perlindungan konstitusional tersebut.¹

¹ Brandon L. Garrett, *Wrongful Convictions*, Annual Review of Criminology, Vol.3, No.1 (Januari 2020), p.245–59.

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus menjamin bahwa setiap putusan mencerminkan kebenaran, di mana pihak yang bersalah dijatuhi hukuman secara adil, sementara pihak yang tidak bersalah harus dibebaskan, dan salah satu sarana akan hal ini ialah dengan mengajukan PK, kemudian dasar mengajukan PK di Indonesia, sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menetapkan bahwa permohonan PK dapat diajukan atas dasar:

Tabel 1. Dasar Mengajukan Peninjauan Kembali dan Penyederhanaan Penyebutan

Dasar Mengajukan Peninjauan Kembali	Penyederhanaan Penyebutan
a. “apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”	<i>Novum</i>
b. “apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.”	Pertentangan putusan
c. “apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”	Kekhilafan atau kekeliruan

Sumber: Elaborasi Peneliti.

Tabel tersebut menjelaskan dasar-dasar pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP dengan penyederhanaan penyebutannya. Tiga dasar tersebut meliputi: *novum*, yaitu adanya keadaan baru yang dapat mengubah hasil putusan jika telah diketahui saat sidang berlangsung; pertentangan putusan, yang terjadi ketika terdapat kontradiksi antara pernyataan dalam putusan dengan dasar atau alasan yang menjadi pijakan putusan; dan kekhilafan atau kekeliruan, yang merujuk pada kesalahan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan. Penyederhanaan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan analisis mengenai alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan PK, sehingga lebih efisien dalam pembahasan selanjutnya.

Kendati KUHAP sudah menentukan secara limitatif dasar-dasar mengajukan PK, namun yang belum memberikan kepastian hukum yakni dengan dasar “kekhilafan atau kekeliruan” hakim, dan hal ini menjadikannya dasar yang sering digunakan dalam pengajuan PK, seperti tercermin dalam 72,8% kasus pengajuan PK pada tahun 2011-2014.² Mayoritas pengajuan PK menggunakan dasar “kekhilafan atau kekeliruan hakim” karena ketiadaan definisi dan batasan yang jelas, sehingga alasan ini sering menjadi pilihan utama pemohon.³

Tujuan PK pada dasarnya berlandaskan nilai mulia, yakni memperbaiki kekeliruan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, penggunaan alasan “kekhilafan atau kekeliruan hakim” dalam pengajuan PK menciptakan ruang interpretasi yang sangat luas, yang justru dapat mengancam kepastian hukum. Padahal, kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam prinsip negara hukum. Sistem hukum yang ideal harus memberikan prediktabilitas bagi individu atas perilaku manusia dan reaksi institusi, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara secara sewenang-wenang.⁴

Kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” sejalan dengan asas *litis finiri oportet*.⁵ Hal ini sejalan dengan semangat KUHAP yang mengedepankan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf e. Sistem peradilan pidana diharapkan mampu memberikan kepastian hukum penyelesaian perkara. Dalam konteks ini, kajian terhadap dasar “kekhilafan atau kekeliruan hakim”

² Moch. Dani Pratama Huzaini, *Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata Sebagai Dalil Peninjauan Kembali*, diakses dari Hukum Online <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62c2ee4d23a26/kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-yang-nyata-sebagai-dalil-peninjauan-kembali/>.

³ Hasril Hertanto, Liza Farihah, dan Puslitbang Mahkamah Agung, *Kertas Kebijakan Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung*, diakses dari https://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Kertas-Kebijakan-Pengurangan-Arus-Perkara-ke-MA_Final-versi-PDF.pdf, p.8.

⁴ Isabel Lifante-Vidal, *Is Legal Certainty A Formal Value?*, *Jurisprudence*, Vol.11, No.3 (2020), p.1.

⁵ Tom Barraclough, Hamish Fraser, dan Curtis Barnes, *Legislation as code for New Zealand*, Brainbox, New Zealand, 2021, p.62.

dalam pengajuan PK menjadi sangat penting, mengingat dasar tersebut sering kali membuka ruang interpretasi yang luas sehingga berpotensi menghambat kepastian hukum yang seharusnya dijaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini berangkat dari permasalahan hukum terkait upaya hukum PK, terutama yang mendasarkan pada alasan “kekhilafan atau kekeliruan hakim.” Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut dengan menjawab tiga rumusan masalah:

1. Apakah makna upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana?
2. Apakah kekhilafan atau kekeliruan hakim masih relevan sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali?
3. Bagaimana konsepsi yang ideal terkait kekhilafan atau kekeliruan hakim sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai makna PK dalam sistem peradilan pidana, menganalisis relevansi kekhilafan atau kekeliruan hakim masih relevan sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali, serta merumuskan konsepsi ideal terkait dasar “kekhilafan atau kekeliruan hakim” sebagai landasan pengajuan PK. Dengan membandingkan PK di Indonesia dengan di Jerman, penelitian ini juga bertujuan untuk menghadirkan perspektif baru yang dapat menjadi dasar perbaikan regulasi dan kebijakan mendatang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum dalam pengajuan PK dalam perkara pidana di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Makna Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana

Upaya hukum adalah setiap tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak untuk melawan putusan pengadilan dalam berbagai tingkat pengadilan.⁶ PK dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *herziening*,

⁶ Marsy Sapu, *Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum atas Dasar Kekhilafan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, p.52.

merupakan upaya hukum untuk membuka kembali perkara meskipun putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*res judicata*).⁷ Perkara yang cukup penting dalam memberikan gambaran mengenai PK yakni perkara Dreyfus, di mana ia dituduh membocorkan rahasia militer Prancis kepada Jerman dan dijatuhi hukuman pada tahun 1894. Putusan tersebut didasarkan pada bukti yang belakangan diketahui dipalsukan. Setelah bertahun-tahun perjuangan hukum dan politik, ditemukan bukti baru (*novum*), yaitu dokumen yang menunjukkan bahwa seorang perwira lain, Ferdinand Walsin Esterhazy, adalah pelaku sebenarnya. Dengan diajukannya PK ke *Cour de Cassation* pada tahun 1906, pengadilan akhirnya membatalkan putusan terhadap Dreyfus, dan ia direhabilitasi serta dipulihkan hak-haknya.⁸

Di Belanda PK dalam perkara pidana telah menjadi isu yang sensitif sejak akhir abad ke-19. Pada masa itu, kesadaran mulai tumbuh bahwa sistem peradilan pidana, meskipun dijalankan dengan hati-hati, tetap tidak dapat sepenuhnya menghindari kemungkinan adanya putusan yang keliru (*onterechte veroordelingen*). Oleh karena itu, mekanisme untuk memperbaiki kesalahan semacam ini dianggap sangat diperlukan.⁹ Mekanisme luar biasa untuk PK (*herziening ten voordele van een gewezen verdachte*) di Belanda pertama kali diperkenalkan pada tahun 1899, dipicu oleh kasus salah penghukuman yang melibatkan tiga bersaudara Hoogerhuis. Mereka secara tidak adil dituduh melakukan perampokan pada Desember 1895 dan dihukum berdasarkan pernyataan korban yang kemudian diketahui telah diubah, kemungkinan besar akibat tekanan dari kantor Jaksa Wilayah. Pembatalan hukuman ini hanya terjadi setelah advokasi gigih dari Troelstra, seorang anggota parlemen sosialis terkenal.¹⁰

⁷ Piet Hein Van Kempen, *The Protection Of Human Rights In Criminal Law Procedure In The Netherlands*, Electronic Journal of Comparative Law, Vol.13, No.2 (2009), p.1-37.

⁸ Rahman Syamsuddin, *Keadilan Bermartabat pada Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, p.128.

⁹ J.S. (Joost) Nan, *Herziening Ten Voordele Van De Gewezen Verdachte Als Buitengewoon Rechtsmiddel*, Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, Vol.1, No.1 (2020), p.11.

¹⁰ Nina Holvast, Joost Nan, dan Sjarai Lestrade, *Between Legal Certainty and Doubt: The Developments in the Procedure to Overturn Wrongful Convictions in the Netherlands*, Erasmus Law Review, Vol.13, No.4 (Mei 2021), p.2.

Pentingnya PK juga dapat dilihat dalam perkara Giessen-Nieuwkerk (1923) menunjukkan bagaimana bukti rekayasa oleh penyidik menyebabkan dua terdakwa dihukum meskipun memiliki alibi kuat, yang akhirnya dibebaskan melalui PK pada 1929. Paskamermoord (1984) mengungkap kesalahan bukti penciuman anjing polisi, dan bukti DNA kemudian membuktikan pelaku sebenarnya setelah PK.¹¹ Perkara Pembunuhan Schiedam Park (2000), dimana seorang pria dihukum berdasarkan pengakuan yang kemudian ditarik, sementara pelaku sebenarnya baru terungkap pada 2004; Perkara Pembunuhan Putten (1994), di mana dua pria dihukum meskipun DNA mereka tidak sesuai dengan bukti di TKP, hingga akhirnya hukuman mereka dibatalkan pada 2001; serta Perkara Lucia de Berk (2003), seorang perawat yang dihukum atas dugaan pembunuhan beberapa anak, yang kemudian terbukti meninggal secara alami berdasarkan bukti medis baru pada 2010.¹²

Pentingnya PK ini semakin ditekankan oleh fakta bahwa salah penghukuman dapat mencakup berbagai bentuk kesalahan, mulai dari salah identifikasi pelaku, kekeliruan dalam evaluasi bukti, hingga adanya tekanan atau manipulasi dalam proses peradilan. PK memberikan ruang bagi pengadilan untuk meninjau kembali kasus berdasarkan bukti baru, perubahan pemahaman hukum, atau pelanggaran serius dalam proses hukum sebelumnya. Dengan demikian, PK tidak hanya menjadi alat koreksi, tetapi juga penyeimbang untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tetap menghormati prinsip keadilan dan kebenaran materiil.¹³

Di Indonesia kesalahan peradilan karena bukti palsu terjadi di perkara Sengkong dan Karta, di mana keduanya menjadi korban salah tangkap dan peradilan sesat.¹⁴ Perkara di Belanda, Perancis, dan Indonesia menunjukkan kesalahan peradilan (*rechterlijke dwalingen*) terjadi di setiap sistem hukum.

¹¹ PJ Van Koppen, *Het Recht van Binnen: Psychologie van het Recht (Rechterlijke Dwalingen (Miscarriages of Justice))*, Kluwer, Deventer, 2002, p.871-85.

¹² Nina Holvast, Joost Nan, dan Sjarai Lestrade, *Between Legal Certainty and Doubt: The Developments in the Procedure to Overturn Wrongful Convictions in the Netherlands!*

¹³ Jip van Kemenade, *Slip-up or Systemic Failure: A Systematic Literature Review of Wrongful Convictions in the United States and the Netherlands*, Skripsi Tilburg University, Tilburg, 2020, p.6.

¹⁴ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, p.308.

Sistem yang baik hanya dapat meminimalkan kesalahan itu dan menyediakan mekanisme untuk memperbaikinya.¹⁵ Upaya untuk memperbaiki kesalahan peradilan adalah melalui PK. Melalui PK, seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana dapat mengajukan koreksi apabila terdapat bukti-bukti baru yang kuat dan signifikan yang menunjukkan bahwa ia tidak bersalah, atau bahwa tindak pidana yang dituduhkan sebenarnya dilakukan oleh orang lain.¹⁶

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa PK hanya dapat diajukan jika upaya hukum biasa, seperti banding dan kasasi, sudah tidak dapat ditempuh. Dengan demikian, dalam hal ini, PK tidak dapat digunakan untuk menggantikan atau melangkahi upaya hukum biasa.¹⁷ Pandangan M. Yahya Harahap secara implisit menyatakan bahwa putusan yang telah BHT (*inkracht van gewijsde*) adalah putusan yang tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa. Menurut Paulien Willemsen, putusan yang telah BHT memiliki sifat mengikat dan tidak dapat diubah melalui jalur hukum biasa.¹⁸ Menurut M. Yahya Harahap, putusan MA (kasasi) memiliki kekuatan hukum tetap setelah secara sah diberitahukan kepada terdakwa.¹⁹ Dalam pada itu, putusan yang BHT tidak hanya mencakup putusan MA, tetapi juga putusan Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). Putusan PN dan PT dapat menjadi BHT apabila upaya hukum biasa tidak lagi dapat diajukan. Hal ini terjadi jika pihak yang bersangkutan tidak mengajukan upaya hukum biasa, atau jika jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum biasa telah berakhir. Jadi, PK hanya dapat diajukan jika putusan telah BHT, yang menempatkan PK sebagai upaya hukum luar biasa. Hal ini berarti, setelah suatu putusan mencapai status BHT, perkara tersebut tidak lagi dapat diperiksa melalui upaya hukum biasa.

¹⁵ PJ Van Koppen, *Het Recht van Binnen: Psychologie van het Recht (Rechterlijke Dwalingen (Miscarriages of Justice))*, p.885.

¹⁶ Seno Wibowo Gumbira, *Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.46, No.1 (Januari-Maret 2016), p.108.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.615.

¹⁸ A. Willemsen, *De appèlaanpak (preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht)*, *Procesrechtelijke reeks NVvP*, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2011, p.20.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*.

Dengan adanya PK, perkara yang telah dinyatakan selesai dan berkekuatan hukum tetap dapat dibuka kembali. Hal ini menjadikan PK memiliki keistimewaan dan dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa.²⁰ Jadi, pada dasarnya mekanisme PK merupakan upaya hukum luar biasa yang dirancang untuk mengoreksi kesalahan peradilan dalam putusan yang telah BHT. PK memberikan peluang bagi pihak yang dirugikan oleh kesalahan peradilan. Perkara-perkara di Perancis, Belanda, dan Indonesia, menggambarkan pentingnya mekanisme ini dalam mengatasi *miscarriage of justice*.

2. Meninjau Relevansi Kekhilafan atau Kekeliruan Hakim sebagai Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali

Terdapat beberapa dasar mengajukan PK (lihat Tabel 1), yang pertama dijelaskan adalah *novum*. Dalam pada itu, *novum* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin *noviter perventa*. Menurut *Black's Law Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh Yoni A. Setyono, *noviter perventa* berarti: “*newly discovered facts, which are usually allowed to be introduced in a case even after the pleadings are closed.*” Terjemahan bebasnya menurut Yoni A. Setyono adalah: “fakta baru yang ditemukan, yang biasanya diperbolehkan untuk diajukan ke dalam suatu kasus meskipun proses pembelaan telah dilakukan atau selesai.”²¹

Novum dalam terjemahan Yoni A. Setyono diartikan sebagai “fakta baru.” Namun, pengertian ini berbeda dengan yang diberikan oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa dasar pengajuan PK adalah apabila terdapat “hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.” Penjelasan Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa “hal atau keadaan tertentu” tersebut, antara lain, yang meliputi ditemukannya suatu bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam kegiatan menerapkan hukum.

²⁰ M. Lutfi Chakim, *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.2 (Juni 2015), p.334.

²¹ Yoni A. Setyono, *Tinjauan 'Novum' dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.49, No.1 (Januari-Maret 2019), p.137.

Arrest Hoge Raad W. 7629 tanggal 24 Juni 1901 menegaskan bahwa “yang termasuk dalam pengertian *novum* hanyalah kenyataan-kenyataan yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa atau alat bukti itu sendiri. Kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari delik tidak termasuk dalam pengertian *novum*. ”²² Meskipun terdapat perbedaan istilah, namun yang pasti dalam KUHAP, *novum* tersebut merupakan keadaan baru.

Tidak semua *novum* dapat menjadi dasar pengajuan PK yang dibenarkan, dimana *novum* tersebut harus memiliki kualitas yang kuat, apabila *novum* tersebut diketahui saat persidangan berlangsung terpidana saat itu terdakwa akan dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), tuntutan penuntut umum yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard van het openbaar ministerie*), atau penerapan hukuman yang lebih ringan (*hetzij toepassing van een minder zware strafbepaling*).²³ Jika dikaitkan dengan KUHAP Indonesia, pendapat ini sebenarnya selaras dengan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.

Berdasarkan penjelasan di atas, KUHAP secara tegas menetapkan bahwa *novum* adalah keadaan yang sebelumnya tidak terungkap dalam persidangan. Ketentuan ini mengacu pada prinsip bahwa *novum* harus berkaitan dengan fakta atau bukti yang tidak dapat dihadirkan pada saat proses pembuktian berlangsung. Dengan demikian, dalam perjalanan waktu, fakta atau keadaan tersebut akhirnya terungkap dan dapat memengaruhi putusan terhadap terpidana secara signifikan.

Dasar pengajuan PK selanjutnya adalah atas dasar pertentangan putusan terjadi apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, namun hal atau keadaan yang dijadikan dasar dan alasan putusan tersebut ternyata bertentangan satu sama lain, sebagaimana Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, pengajuan PK dengan dasar pertentangan putusan dapat dirinci sebagai berikut:

²² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.532.

²³ J.S. Nan, *et al.*, *Victa vincit veritas? Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele*, Erasmus School of Law, Den Haag, 2018, p.30.

Pertama, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti; *kedua*, pernyataan mengenai terbuhtinya hal atau keadaan tersebut dijadikan dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara; dan *ketiga*, dalam perkara lain, hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti tersebut saling bertentangan.²⁴ Pandangan M. Yahya Harahap tersebut, jika diilustrasikan, dapat disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 6. Simulasi Kasus Mengajukan Peninjauan Kembali Karena Pertentangan Putusan

Keadaan	Simulasi Kasus
Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti.	Terpidana dalam Putusan BHT telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).
Kemudian pernyataan tentang terbuhtinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara.	Oleh karena terpidana terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara.
Akan tetapi dalam perkara lainnya hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya	Dalam putusan perdata yang telah BHT barang yang digelapkan tersebut ditentukan sebagai milik terpidana (dalam perkara perdata sebagai penggugat).

Sumber: Elaborasi Peneliti dari pandangan M. Yahya Harahap sebagaimana telah diuraikan.

Tabel tersebut menggambarkan simulasi kasus pengajuan PK berdasarkan pertentangan putusan sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap. Simulasi ini menunjukkan bagaimana suatu pernyataan dalam putusan pidana, seperti terbuhtinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terpidana dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana penjara, dapat bertentangan dengan putusan lain, misalnya dalam perkara perdata yang menyatakan bahwa barang yang dianggap digelapkan tersebut justru merupakan milik terpidana. Pertentangan ini menjadi dasar yang sah untuk mengajukan PK, karena adanya kontradiksi antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dan perdata.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, p.621.

Dasar pengajuan PK dengan dalil pertentangan putusan menghadirkan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. *Pertama*, muncul pertanyaan apakah putusan yang saling bertentangan harus merupakan Putusan PK atau cukup berupa putusan yang telah BHT. *Kedua*, terdapat pertanyaan apakah pertentangan tersebut harus terjadi di antara jenis putusan yang sama, misalnya antara putusan pidana, atau dapat juga mencakup pertentangan antara putusan pidana dengan jenis putusan lain, seperti putusan perdata. Permasalahan ini membutuhkan penafsiran dan analisis hukum yang lebih mendalam untuk memberikan kepastian dalam penerapannya.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, hal ini dapat diamati dalam Putusan No. 305 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 18 Agustus 2014, di mana objek pemeriksaan PK adalah pertentangan antara putusan pidana (Putusan No. 3907/Pid.B/2009/PN.Sby, Jo. Putusan No. 284/Pid/2010/PT.Sby, Jo. Putusan No. 2717 K/Pid.Sus/2010) dan putusan perdata (Putusan No.1607 K/Pdt/2010). Dalam perkara ini, putusan yang diuji dalam PK adalah putusan kasasi, sehingga cukup berupa putusan yang telah BHT. Berkenaan dengan jenis putusan yang saling bertentangan, Putusan Nomor 305 PK/Pid.Sus/2012 menunjukkan bahwa pertentangan tidak terbatas pada jenis putusan yang sama, melainkan dapat terjadi antara putusan pidana dengan putusan perdata. Kendati dalam perkara ini MA menolak permohonan PK pemohon, poin penting yang dapat dicermati adalah bahwa MA tidak mempermasalahkan syarat formil terkait jenis putusan yang bertentangan dan langsung memeriksa pokok perkara. Dengan demikian, secara *a contrario*, dapat disimpulkan bahwa syarat formil terkait jenis putusan yang saling bertentangan tidak terbatas pada jenis putusan yang sama. Hal ini juga sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa “kemungkinan bisa terjadi saling pertentangan antara putusan perdata dengan putusan pidana.”²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kejelasan pengaturan dan praktik bahwa jenis putusan yang saling bertentangan tidak terbatas pada jenis putusan yang sama, seperti antar putusan pidana, melainkan juga pada jenis putusan yang berbeda, misalnya antara putusan pidana dan dengan putusan perdata.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*.

Selain itu, status putusan yang saling bertentangan tidak perlu merupakan putusan PK, melainkan cukup berupa putusan yang telah BHT.

Dasar pengajuan PK yang terakhir adalah ketika putusan tersebut dengan jelas menunjukkan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Berdasarkan hal ini, terdapat dua kondisi putusan BHT yang dapat diajukan PK, yaitu putusan BHT yang mengandung kekhilafan hakim dan putusan BHT yang mengandung kekeliruan nyata. Secara linguistik, istilah khilaf dan keliru memiliki kesamaan makna atau sinonim. Menurut Junaiyah H. Matanggui, kata khilaf dipadankan dengan adjektiva keliru atau salah yang bersifat tidak disengaja.²⁶ Namun, tidak terdapat standar yang secara jelas menetapkan batasan atau kriteria mengenai putusan BHT yang dianggap mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. Akibatnya, kondisi ini membuka ruang interpretasi yang luas terhadap putusan BHT yang dianggap khilaf atau keliru, sehingga dapat memengaruhi konsistensi dalam penerapannya.

Menurut Marsy Sapu, kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata disebabkan oleh tidak adanya jaminan bahwa hakim dapat sepenuhnya berlaku adil. Pandangan ini mengingatkan bahwa hakim, sebagai manusia, tidak luput dari kesalahan, sehingga diperlukan peninjauan ulang terhadap segala tindakan dan putusan yang telah BHT di semua tingkat peradilan.²⁷ Sementara itu, Ahmad Fauzi menggunakan istilah kekeliruan peradilan (*rechtelijke dwaling*), yang merujuk pada kesalahan dalam proses pengambilan keputusan di peradilan. Menurut Ahmad Fauzi, kekeliruan peradilan terjadi ketika hakim melakukan interpretasi hukum yang melanggar atau menyimpangi aturan hukum acara pidana yang berlaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana untuk mencegah terjadinya kekeliruan peradilan.²⁸ Berbagai istilah digunakan untuk merujuk pada putusan BHT yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan. Namun, penting untuk dicatat secara gramatikal, sebagaimana diuraikan sebelumnya,

²⁶ Junaiyah H. Matanggui, *Kamus Sinonim*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009, p.10.

²⁷ Marsy Sapu, *Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum atas Dasar Kekhilafan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana*, p.78.

²⁸ Ahmad Fauzi, *Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (Maret 2014), p.148.

istilah khilaf dan keliru memiliki kesamaan makna atau sinonim. Tidak adanya kejelasan pemaknaan kekhilafan atau kekeliruan tersebut membuka ruang interpretasi yang luas sehingga PK dengan alasan ini tidak memberikan kepastian hukum, dan dapat berpotensi menjadi landasan penyalahgunaan wewenang.

3. Konsepsi yang Ideal Terkait Kekhilafan atau Kekeliruan Hakim Sebagai Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali

Strafprozessordnung (StPO) atau KUHAP Jerman adalah dasar hukum yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana di Jerman.²⁹ Salah satu upaya hukum yang diatur dalam StPO adalah pengulangan proses pidana (*Wiederaufnahme des Verfahrens*), yang serupa dengan mekanisme PK di Indonesia (untuk penyeragaman dan mempermudah penyebutan selanjutnya disebut 'PK'). Seperti di Indonesia, PK di Jerman dianggap sebagai upaya hukum luar biasa karena bertujuan untuk membuka kembali perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*res judicata*). Ketentuan ini diatur secara spesifik dalam Pasal 359 hingga Pasal 373a StPO.³⁰

Vonis yang keliru masih dapat terjadi di pengadilan pidana Jerman, sehingga diperlukan mekanisme PK untuk membuka kembali perkara yang telah BHT.³¹ StPO mengatur dua jenis mekanisme PK, yaitu PK yang menguntungkan terpidana (Pasal 359 StPO) dan PK yang merugikan terpidana (Pasal 362 StPO). Penelitian ini fokus pada landasan mengajukan PK yang menguntungkan terpidana,³² sebab perbandingan hukum dari Jerman ini menjadi salah satu konstruksi rujukan untuk membangun konsep PK Indonesia yang lebih ideal. Pasal 359 StPO menentukan enam dasar yang memungkinkan dilakukannya PK (*Wiederaufnahme*) untuk kepentingan terpidana,³³ antara lain:

²⁹ Anna Helena Albrecht, *Compensation For Wrongful Convictions in Germany, Compensation for Wrongful Convictions*, Routledge, London, 2023, p.28.

³⁰ Dušica Miladinović-Stefanović, and Saša Knežević, *The Elimination of the Legal Deficiencies of Final Judgments*, TEME, Vol.47, No.4 (2023), p.1003.

³¹ Michael Lindemann dan Fabienne Lienau, *Mechanisms for Correcting Judicial Errors in Germany*, Erasmus Law Review, Vol.13, No.4 (Mei 2020), p.73.

³² Landasan hanya membatasi pengaturan PK yang menguntungkan terpidana dalam membahas PK di Jerman, sebab PK di Indonesia hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHAP Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. n MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016.

³³ Joost Nan dan Sjarai Lestrade, *Towards a European Right to Claim Innocence?*, European Papers - A Journal on Law and Integration, Vol.5, No.3 (Februari 2020), p.1332.

- a. Jika dokumen yang diajukan dalam sidang utama dan dianggap asli ternyata palsu atau telah dipalsukan, sehingga merugikan terpidana.
- b. Jika saksi atau ahli yang memberikan keterangan atau pendapat yang merugikan terpidana terbukti melanggar sumpah dengan sengaja atau lalai, atau memberikan keterangan palsu tanpa sumpah dengan sengaja.
- c. Jika terdapat hakim atau juri dalam perkara tersebut yang terbukti melakukan pelanggaran tugas jabatannya yang dapat dikenakan sanksi pidana, selama pelanggaran tersebut bukan akibat tindakan terpidana.
- d. Jika putusan pengadilan perdata yang menjadi dasar putusan pidana telah dibatalkan oleh putusan lain yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- e. Jika ditemukan fakta baru atau alat bukti baru yang, baik secara sendiri maupun bersama bukti yang telah diajukan sebelumnya, dapat membuktikan bahwa terdakwa harus dibebaskan, dihukum lebih ringan dengan undang-undang yang lebih ringan, atau diputuskan dengan cara lain yang lebih adil terkait tindakan rehabilitasi atau perlindungan.
- f. Jika Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, serta putusan pengadilan tersebut didasarkan pada pelanggaran tersebut.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, dasar-dasar yang relevan dari Pasal 359 StPO adalah ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), dengan beberapa penyesuaian, yaitu:

- a. Ayat (1), (2), dan (5) secara langsung dapat diadaptasi sebagai landasan PK karena relevan dengan pembuktian dokumen, keterangan saksi atau ahli, serta temuan fakta baru.
- b. Ayat (3) perlu disesuaikan karena Indonesia tidak menggunakan sistem juri. Dalam hal ini, fokusnya dapat diarahkan pada pelanggaran tugas jabatan oleh hakim yang bersifat substansial dan berdampak pada suatu perkara.

- c. Ayat (4) tentang pertentangan putusan kurang relevan untuk diadopsi di Indonesia karena di Indonesia telah mengatur secara konkrit baik secara normatif maupun dalam praktik peradilan.

Novum, sebagai salah satu dasar utama dalam pengajuan PK, perlu mendapat penjelasan yang lebih rinci seperti diatur dalam Pasal 359 StPO. Dalam konteks ini, *novum* pada ayat (1), (2), (3), dan (5) StPO memberikan kerangka yang jelas tentang jenis keadaan yang dapat diajukan. Sebagai contoh, ayat (1) menegaskan pentingnya dokumen yang valid, ayat (2) memastikan integritas keterangan saksi atau ahli, ayat (3) menjaga profesionalitas hakim, dan ayat (5) menekankan pentingnya fakta baru yang substansial. Menerapkan konsep ini di Indonesia dapat memberikan solusi terhadap ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh pemahaman luas atas kekhilafan atau kekeliruan hakim. Dengan pengaturan yang lebih spesifik, seperti dalam Pasal 359 StPO, mekanisme PK di Indonesia dapat diarahkan untuk lebih berorientasi pada pembuktian yang kuat dan prinsip kepastian hukum.

C. PENUTUP

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebagai alat koreksi terhadap kesalahan peradilan yang dapat terjadi akibat kesalahan identifikasi, manipulasi bukti, atau kesalahan prosedural dalam proses hukum. Pengalaman dari berbagai negara seperti Prancis, Belanda, dan Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum yang baik tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko salah penghukuman, tetapi dapat meminimalkan dan memperbaiki kesalahan melalui mekanisme seperti PK. PK berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi terpidana atau ahli warisnya untuk meninjau kembali putusan yang tidak adil, guna memastikan keadilan tetap dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai koreksi, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial.

Dasar pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam hukum pidana meliputi tiga aspek utama, yaitu *novum* (bukti baru), pertentangan putusan, dan kekhilafan atau kekeliruan hakim. Dari ketiga dasar ini, kekhilafan atau kekeliruan hakim memiliki tantangan tersendiri dalam penerapannya, terutama karena tidak adanya standar yang jelas mengenai batasan atau kriteria putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) yang dapat dikategorikan sebagai khilaf atau keliru. Namun, agar PK dapat dijalankan dengan adil dan efektif, diperlukan standar hukum yang lebih tegas terkait kekhilafan atau kekeliruan nyata hakim guna menghindari ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan proses PK.

Dalam StPO, Pasal 359 mengatur enam dasar yang memungkinkan dilakukannya PK demi kepentingan terpidana. Dari keenam dasar tersebut, lima di antaranya memiliki relevansi kuat dengan sistem hukum Indonesia, yaitu pemalsuan dokumen, keterangan saksi atau ahli yang tidak benar, pelanggaran tugas hakim, pertentangan putusan, serta temuan fakta atau alat bukti baru. Dengan mengadaptasi konsep dari Pasal 359 StPO, sistem PK di Indonesia dapat diperbaiki agar lebih terarah, spesifik, dan menjamin kepastian hukum. Hal ini juga dapat mencegah penyalahgunaan PK sebagai sarana proses hukum berulang (*re-litigation*) dan memperkuat prinsip finalitas putusan dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albrecht, Anna Helena. 2023. *Compensation For Wrongful Convictions in Germany, Compensation for Wrongful Convictions*. (London: Routledge).
- Barracrough, Tom, Hamish Fraser, dan Curtis Barnes. 2021. *Legislation as code for New Zealand*. (New Zealand: Brainbox).
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Koppen, PJ Van. 2002. *Het Recht van Binnen: Psychologie van het Recht (Rechterlijke Dwalingen (Miscarriages of Justice))*. (Deventer: Kluwer).
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. 2013. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Matanggui, Junaiyah H.. 2009. *Kamus Sinonim*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Nan, J.S., et al.. 2018. *Victa vincit veritas? Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele*. (Den Haag: Eramus School of Law).
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Willemsen, A.. 2011. *De appèlaanpak (preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht), Procesrechtelijke reeks NVvP*. (Den Haag: Boom Juridische uitgevers).

Publikasi

- Chakim, M. Lutfi. *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.12. No.2 (Juni 2015).
- Fauzi, Ahmad. *Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (Maret 2014).
- Garrett, Brandon L., *Wrongful Convictions*. Annual Review of Criminology. Vol.3. No.1 (Januari 2020).
- Gumbira, Seno Wibowo. *Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana)*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.46. No.1 (Januari-Maret 2016).
- Holvast, Nina, Joost Nan, dan Sjarai Lestrade. *Between Legal Certainty and Doubt: The Developments in the Procedure to Overturn Wrongful Convictions in the Netherlands*. Erasmus Law Review. Vol.13. No.4 (Mei 2021).
- Kempen, Piet Hein Van. *The Protection Of Human Rights In Criminal Law Procedure In The Netherlands*. Electronic Journal of Comparative Law. Vol.13. No.2 (2009).
- Lifante-Vidal, Isabel. *Is Legal Certainty A Formal Value?*. Jurisprudence. Vol.11. No.3 (2020).

- Lindemann, Michael, dan Fabienne Lienau. *Mechanisms for Correcting Judicial Errors in Germany*. Erasmus Law Review. Vol.13. No.4 (Mei 2020).
- Miladinović-Stefanović, Dušica dan Saša Knežević. *The Elimination of the Legal Deficiencies of Final Judgments*. TEME – Časopis za društvene nauke. Vol.47. No.4 (2023).
- Nan, J.S. (Joost). *Herziening Ten Voordele Van De Gewezen Verdachte Als Buitengewoon Rechtsmiddel*. Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht. Vol.1. No.1 (2020).
- Nan, Joost, dan Sjarai Lestrade. *Towards a European Right to Claim Innocence?*. European Papers - A Journal on Law and Integration. Vol.5. No.3 (Februari 2020).
- Setyono, Yoni A.. *Tinjauan 'Novum' dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.49. No.1 (Januari-Maret 2019).

Karya Ilmiah

- Kemenade, Jip van. 2020. *Slip-up or Systemic Failure : A Systematic Literature Review of Wrongful Convictions in the United States and the Netherlands*. Skripsi. Tilburg: Tilburg University.
- Sapu, Marsy. 2021. *Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum atas Dasar Kekhilafan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana*. Disertasi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Syamsuddin, Rahman. 2018. *Keadilan Bermartabat pada Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Disertasi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Website

- Hertanto, Hasril, Liza Farihah, dan Puslitbang Mahkamah Agung. *Kertas Kebijakan Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung*, diakses dari https://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Kertas-Kebijakan-Pengurangan-Arus-Perkara-ke-MA_Final-versi-PDF.pdf. diakses pada 27 Agustus 2025.
- Huzaini, Moch. Dani Pratama. *Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata Sebagai Dalil Peninjauan Kembali*, diakses dari Hukum Online <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62c2ee4d23a26/kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-yang-nyata-sebagai-dalil-peninjauan-kembali/>. diakses pada 27 Agustus 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1607 K/Pdt/2010.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2717 K/Pid.Sus/2010.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 PK/Pid.Sus/2012.
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 284/Pid/2010/PT.Sby.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3907/Pid.B/2009/PN.Sby.
- Strafprozeßordnung 1975.